



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 16/G/2015/PTUN-KPG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

DOMIANUS MODJO, S.Pd.,M.Si, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Mantan Pegawai Negeri Sipil (PNS) / Guru,
tempat tinggal Jalan Jupiter II No. 15 RT, 010,
RW. 004, Kelurahan Oesapa Selatan,
Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh **MIKHAEL FEKA, SH.,**

MH kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Advokat, beralamat di Jalan Ahmad Yani No.

50-52 Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus Tanggal 12 Juni 2015 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ; ----

M e l a w a n

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, tempat kedudukan Jalan Basuki

Rahmat Nomor 1 Kupang ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. Hadidjah Abbas, SH., M.Hum, Jabatan Biro Hukum

Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur, alamat Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Basuki Rahmat Nomor 1 Kupang ;

2. Daniel Dole, SH, Kepala Bagian Bantuan Hukum
pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara
Timur, alamat Jalan Basuki Rahmat Nomor 1
Kupang ; -----

3. M. D. Jalla, SH., M.Hum, Jabatan Kepala Sub Bagian
Bantuan dan Perlindungan Hukum pada Biro Hukum
Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur, alamat Jalan
Basuki Rahmat Nomor 1 Kupang ; -----

4. Lukas Nikolaus Mau, SH, Jabatan Kepala Sub
Bagian Sengketa Hukum pada Biro Hukum Setda
Provinsi Nusa Tenggara Timur, alamat Jalan Basuki
Rahmat Nomor 1 Kupang ;

5. Sbastianus Hasan, SH, Jabatan Staf pada Biro
Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur, alamat
Jalan Basuki Rahmat Nomor 1 Kupang ;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

HK.022.2/03/2015 Tanggal 15 Juli 2015 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Kupang Nomor : 16/PEN-DIS/2015/PTUN-KPG Tanggal 6 Juli 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang

Lolos

Dismissal

;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 16/PEN-MH/2015/PTUN-KPG Tanggal 6 Juli 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 16/PEN-PP/2015/PTUN-KPG Tanggal 7 Juli 2015 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ;

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 16/PEN-HS/2015/PTUN-KPG Tanggal 29 Juli 2015 tentang Hari Sidang ;

- Telah membaca berkas perkara, bukti-bukti Para Pihak dalam persidangan ;

- Telah mendengar kedua belah pihak yang bersengketa dalam persidangan;

- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUK SENGKETANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 6 Juli 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 6 Juli 2015 dibawah register perkara Nomor : 16/G/2015/

Halaman 3 dari 69 Halaman Putusan No. 16/G/2015/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTUN-KPG, gugatan mana telah diperbaiki tanggal 29 Juli 2015 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----

I. OBYEK SENGKETA.

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR: Upx. 012.1/KEP/21/2015 Tentang Penjatuhan Hukuman Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Domianus Modjo, S.Pd., M. Si-NIP. 19690413199903 1 0-15 ; -----

II. TENTANG DASAR GUGATAN (POSITA) :

1. Bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah termasuk Keputusan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena obyek sengketa merupakan Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur selaku pejabat tata usaha negara yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat ; -----
2. Bahwa akibat dari diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut Penggugat kehilangan pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil dan mengalami kerugian baik materil maupun moril oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang untuk memperjuangkan kepentingan Penggugat yang sangat dirugikan akibat diterbitkannya keputusan tersebut ; -----
3. Bahwa Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: Upx. 012.1/KEP/21/2015 Tentang Penjatuhan Hukuman Berupa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil

Atas Nama Domianus Modjo, S.Pd., M. Si-NIP. 19690413199903 1 0-15

diterbitkan pada tanggal 18 Mei 2015 dan Penggugat mendaftarkan

perkara *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tanggal 6 Juli

2015 dengan demikian Penggugat mengajukan gugatan ini masih dalam

tenggang waktu 90 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; ---

III. ALASAN GUGATAN

1. Bahwa semula Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang pertama kali diangkat sesuai Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 11977/I 21.1/KP/1999 tertanggal 5 Mei 1999, dengan golongan IIIa, NIP 132228924. Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kupang Nomor: BKD.821/349/D/III/2009, tertanggal 23 Maret 2009, Penggugat diangkat menjadi Kepala Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Kupang dan terakhir Penggugat diberhentikan dari Kepala Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Kupang dan ditempatkan sebagai Guru Mata Pelajaran Bahasa Inggris pada SMA Negeri 5 Kupang dengan Angka Kredit 400, 00 dengan pangkat pembina, dan golongan IV/a berdasarkan Petikan Keputusan Walikota Kupang Nomor : BKD.821.29/1709/D//2012, tertanggal 24 Oktober 2012 ; -----
2. Bahwa Penggugat pernah menjabat sebagai Kepala Bidang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (PPO) Kota Kupang pada tahun 2009 sampai tahun 2012 sebagaimana disebutkan di atas ; -----

Halaman 5 dari 69 Halaman Putusan No. 16/G/2015/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tahun 2011 SMK Pelayaran Kupang mendapat proyek pembangunan 2 (dua) Ruang Praktek Siswa (RPS) dari Seksi Sarana Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Pelayanan Pendidikan SMK Subdit Sarana dan Prasarana Direktorat Pembina SMK ; -----
4. Bahwa dalam pelaksanaan proyek tersebut terdapat perbedaan pendapat antara Kepala Sekolah SMK Pelayaran Kupang dengan Ketua Yayasan Yaspeltra Marindo Kupang, atas perbedaan pendapat tersebut menyebabkan pengerjaan proyek RPS terhambat karena Ketua Yayasan Yaspeltra Marindo Kupang memblokir rekening SMK Pelayaran Kupang dan atas kemelut internal tersebut Kepala Sekolah SMK Pelayaran Kupang Veronika Yulita Moi, S.Pd melaporkan peristiwa tersebut kepada dinas PPO Kota Kupang dan Penggugat selaku pembina SMK berusaha untuk memediasi beberapa kali antara Kepala Sekolah SMK Pelayaran Kupang dengan Ketua Yayasan Yaspeltra Marindo Kupang namun tidak membuahkan hasil ; -----
5. Bahwa karena upaya mediasi antara Kepala Sekolah dengan Ketua Yayasan Yaspeltra Marindo Kupang tidak berhasil maka diadakan rapat bersama dengan Kepala Sekolah SMK Pelayaran dan pihak panitia pembangunan yang mana dalam rapat tersebut disepakati untuk menghentikan pembangunan tersebut dan bahan bangunan yang sudah dibeli oleh panitia diserahkan kepada Pemerintah Kota Kupang untuk pembangunan SMK Negeri 7 Kota Kupang ; -----
6. Bahwa atas dasar tersebut di atas Penggugat diproses pidana dan dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidier 3 (tiga) bulan kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 26/Pid. Sus/2013/PTK tanggal 09

Januari 2014 ; -----

7. Bahwa atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 26/Pid. Sus/2013/PTK tanggal 09 Januari 2014 tersebut Penggugat mengajukan upaya hukum luar biasa yakni Pengajuan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 27/TU/27 PK/Pid.Sus/2015 tanggal 16 April 2015 ; -----

8. Bahwa atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 26/Pid. Sus/2013/PTK tanggal 09 Januari 2014 tersebut maka berdasarkan Surat Walikota Kupang Nomor: BKD.800/2160/B/IX/2014 tanggal 22 September 2014 Perihal: Usulan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil atas nama Saudara Domianus Modjo dan Nota Dinas Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: Upx.012.1/21/2015 tanggal 30 Januari 2015 Perihal: Penyampaian Hasil Rapat Dewan Pertimbangan Kepegawaian Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 16 Desember 2014, Gubernur Nusa Tenggara Timur menerbitkan Surat Keputusan GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR: Upx. 012.1/KEP/21/2015 Tentang Penjatuhan Hukuman Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Domianus Modjo, S.Pd., M.Si - NIP. 19690413199903 1 0 15 ; -----

9. Bahwa alasan Penjatuhan Hukuman Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Domianus Modjo, S.Pd., M.Si sebagaimana termuat dalam surat keputusan

Halaman 7 dari 69 Halaman Putusan No. 16/G/2015/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gubernur tersebut di atas adalah karena Penggugat telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan memenuhi Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ; -----

10. Bahwa alasan hukum yang digunakan untuk Penjatuhan Hukuman Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Domianus Modjo, S.Pd., M.Si adalah tidak mendasar dan catat yuridis karena Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sama sekali tidak terkait dengan kejahatan jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ; -----

11. Bahwa kejahatan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil adalah sebagaimana dinyatakan dalam **Penjelasan Pasal 9 Huruf a** yakni Tindak pidana kejahatan jabatan yang dimaksud, antara lain adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 413 sampai dengan Pasal 436 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Sedangkan perbuatan Penggugat sebagaimana dalam putusan pengadilan adalah melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama sekali tidak terkait dengan kejahatan jabatan karena Penggugat jelas-jelas tidak melanggar ketentuan dalam Pasal 413 sampai dengan Pasal 436 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ; -----

12. Bahwa Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: upx. 012.1/kep/21/2015 Tentang Penjatuhan Hukuman Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Domianus Modjo, S.Pd., M. Si-NIP. 19690413199903 1 0-15 bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yakni :

1. ASAS KEPASTIAN HUKUM

Bahwa KTUN obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan dengan asas kepastian hukum karena dasar untuk menerbitkan KTUN obyek sengketa tidak jelas dan bertentangan satu dengan yang lain sehingga KTUN obyek sengketa tersebut tidak memberikan suatu alasan yang pasti sehingga dapat memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi Penggugat ; -----

2. ASAS KEADILAN DAN KEWAJARAN.

Asas ini menghendaki setiap tindakan badan atau pejabat administrasi negara selalu memperhatikan aspek keadilan dan kewajaran. Asas keadilan menuntut tindakan secara proporsional, sesuai, seimbang dan selaras dengan hak setiap orang. Karena itu, setiap pejabat pemerintah dalam melakukan tindakannya harus selalu memperhatikan aspek keadilan ini. Sedangkan asas kewajaran menekankan agar aktifitas pemerintah memperhatikan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, baik itu berkaitan dengan

Halaman 9 dari 69 Halaman Putusan No. 16/G/2015/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama, moral, adat istiadat, maupun nilai-nilai lainnya. Bahwa terkait dengan KTUN obyek sengketa Tergugat tidak memperhatikan hal keadilan dan kewajaran hukuman bagi Penggugat karena Tergugat tidak teliti dalam menelaah permasalahan hukum yang dialami Penggugat ; -----

3. ASAS BERTINDAK CERMAT/ASAS KECERMATAN

Asas kecermatan mensyaratkan agar badan pemerintahan sebelum mengambil keputusan, meneliti semua fakta yang relevan dan memuaskan pula semua kepentingan yang relevan dalam pertimbangannya. Asas kecermatan membawa serta, bahwa badan pemerintah tidak boleh dengan mudah menerbitkan suatu keputusan tanpa pertimbangan hukum yang cermat. Setiap perbuatan harus mendapat imbalan/sanksi yang setimpal bukan memberatkan yang sebetulnya tidak berat ; -----

4. ASAS KESEIMBANGAN.

Asas ini menghendaki adanya keseimbangan antara hukuman jabatan dan kelalaian atau kealpaan seorang pegawai. Asas ini menghendaki pula adanya kriteria yang jelas mengenai jenis-jenis atau kualifikasi pelanggaran atau kealpaan yang dilakukan oleh seseorang sehingga memudahkan penerapannya dalam setiap kasus yang ada dan seiring dengan persamaan perlakuan serta sejalan dengan kepastian hukum. Artinya terhadap pelanggaran atau kealpaan serupa yang dilakukan oleh orang yang berbeda akan dikenakan sanksi yang sama, sesuai dengan kriteria yang ada. Bahwa KTUN obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan asas keseimbangan antara perbuatan dan hukuman

yang diterima Penggugat ; -----

IV. TUNTUTAN/PETITA

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat datang dan memohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang selanjutnya berkenan memanggil / menghadapkan kami para pihak untuk memeriksa dan mengadili gugatan ini dengan memutuskan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : Upx. 012.1/KEP/21/2015 Tentang Penjatuhan Hukuman Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Domianus Modjo, S.Pd., M. Si-NIP. 19690413199903 1 0-15 ; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut kembali Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : Upx. 012.1/KEP/21/2015 Tentang Penjatuhan Hukuman Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Domianus Modjo, S.Pd., M. Si-NIP. 19690413199903 1 0-15 ; -----
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan/atau mengembalikan kedudukan Penggugat pada kedudukan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Halaman 11 dari 69 Halaman Putusan No. 16/G/2015/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi dengan mengajukan Eksepsi dan Jawaban tertanggal 13 Agustus 2015 yang disampaikan di persidangan pada tanggal 13 Agustus 2015 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

Dalam Eksepsi ;-----

Terhadap Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang :-----

- a. Obyek Sengketa tidak termasuk dalam Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang dapat digugat. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No 9 tahun 2004; yang tidak termasuk sebagai suatu KTUN yang dapat digugat :-----

1. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata ;-----
2. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum ;-----
3. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
4. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana ;-----
5. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia ; -----

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum ; -----

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Obyek Sengketa Aquo merupakan Tindak Lanjut dari Putusan Peradilan Pidana yang termasuk kategori Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat Hukum Pidana yakni : Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; -----

- b. Bahwa Obyek Sengketa dalam Gugatan Aquo adalah Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: Upx.012/KEP/21/2015 Tentang Penjatuhan Hukuman Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Domianus Modjo, S.Pd, M.Si – NIP.19690413 199903 1 015. Bahwa Penerbitan Obyek Sengketa berdasarkan Usulan Walikota Kupang Nomor BKD.800/2160/B/IX/2014 tanggal 22 September 2014 perihal Usulan Pemberhentian PNS. An. Sdr. Domianus Modjo, S.Pd,M.Si. yang pada intinya Penggugat telah secara Sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20

Halaman 13 dari 69 Halaman Putusan No. 16/G/2015/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

dengan hal-hal yang memberatkan Terdakwa:

1. Perbuatan Terdakwa merusak Citra Aparatur negara ; -----
2. Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya untuk mendidik Terdakwa itu sendiri, tetapi juga diharapkan menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan yang lain untuk tidak berbuat hal yang sama, ditambah lagi bahwa Tindak Pidana Korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa dan pelakunya harus diberi sanksi hukuman berat (Extra Ordinary Crime)(vide Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 26/ Pid.Sus/2013/PTK halaman 39 - 40 alinea ke II Nomor 1 dan 2) ; -----

- c. Bahwa oleh Karena Obyek Sengketa yang dikeluarkan merupakan jenis Keputusan untuk menangani suatu keadaan Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime) yakni Tindak Pidana Korupsi maka, Obyek Sengketa yang dikeluarkan Tergugat juga memenuhi ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang berbunyi : -----

Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tertentu dalam hal keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan : -----

- a. dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam, atau keadaan luar biasa yang membahayakan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Penjelasan terhadap pasal ini: -----

Yang dimaksud dengan "kepentingan umum" adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat bersama dan/atau kepentingan pembangunan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Obyek Sengketa memenuhi criteria : -----

- Keadaan Luar Biasa yang membahayakan (Korupsi sebagai Extra Ordinary crime) ; -----
- Untuk " kepentingan umum". Bahwa Obyek Sengketa diterbitkan agar menjadi pembelajaran bagi aparaturnya yang lain untuk tidak melakukan Perbuatan Korupsi yang menjadi ancaman serius bagi kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat bersama dan/atau kepentingan pembangunan ; -----

d. Bahwa oleh karena Latar belakang diterbitkannya Obyek Sengketa adalah Putusan Pengadilan terhadap Tindak Pidana Korupsi yang merupakan suatu Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime) maka Tindakan Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa sebagai upaya Penanganan Luar Biasa terhadap Penggugat telah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Bahwa Obyek Sengketa yang dikeluarkan dalam situasi ini telah pula memenuhi Ketentuan

Halaman 15 dari 69 Halaman Putusan No. 16/G/2015/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 49 Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut maka
Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Tidak Berwenang
Mengadili Sengketa Aquo ;

Berdasarkan uraian Dalam Eksepsi tersebut dan untuk memenuhi Asas
Peradilan yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan, maka dimohon kepada
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar dapat
mempertimbangkan Eksepsi Tergugat dan memutus dalam Putusan Sela yang
sekaligus berfungsi sebagai Putusan Akhir, dengan Amar Putusan Sela sebagai
berikut : -----

Dalam Eksepsi ; -----

- Menerima Eksepsi Tergugat ;

- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Tidak
Berwenang Mengadili Sengketa Aquo ;

- Menyatakan bahwa Putusan Sela ini berlaku juga sebagai
Putusan Akhir;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya
yang timbul dalam perkara ini ;

Dalam Pokok Perkara ; -----

Tentang Alasan Gugatan ; -----

Terhadap dalil-dalil yang disampaikan Penggugat dalam Alasan Gugatan
Angka Romawi III halaman 3 disampaikan dalil-dalil bantahan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Tidak Berwenang menilai Putusan Lembaga Peradilan Lain yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (Incracht van Gewisjde). Hal ini untuk menghindari benturan Hukum antara lembaga Peradilan ; -----
2. Bahwa Penggugat terbukti secara Sah dan Meyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah Pegawai Negeri Sipil (Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 26/Pid.Sus/2013/PTK tanggal 09 Januari 2014). Bahwa Terhadap Putusan ini, Terdakwa/Penggugat dalam Sengketa ini, tidak mengajukan Kasasi dalam tenggang waktu yang ditentukan sehingga Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 26/Pid.Sus/2013/PTK tanggal 09 Januari 2014 menjadi Berkekuatan Hukum Tetap. Bahwa bila saat ini Terdakwa/Terpidana atas nama: Domianus Modjo, S.Pd, M.Si mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung Nomor: 27/TU/27PK/Pid.Sus/2015 tanggal 16 April 2015 merupakan hak yang bersangkutan. Bahwa Peninjauan Kembali merupakan Upaya Hukum Luar Biasa yang tidak dapat menghalangi/menunda Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap oleh Jaksa selaku Penuntut Umum/Pengacara Negara/Eksekutor. Bahwa oleh karena Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil maka kepadanya dikenakan Hukuman Disiplin Berat karena Tindak Pidana Tersebut di atas ; -----
3. Bahwa Hukuman Disiplin Berat yang tepat dikenakan kepada Penggugat adalah Pemberhentian Sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana

Halaman 17 dari 69 Halaman Putusan No. 16/G/2015/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 9 Huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun

1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ; -----

4. Dalil Penggugat dalam Posita halaman 5 point 11: -----

Bahwa Tindak Pidana tersebut terjadi ketika Penggugat menduduki Jabatan sebagai Kepala Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Kupang. Bahwa dengan demikian memenuhi ketentuan Pasal 9 huruf a PP Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil terutama Penyalahgunaan Wewenang/Jabatan ; -----

Bahwa Penjelasan Pasal 9 huruf a tidak dapat dimaknai secara parsial dengan mengesampingkan makna yang tersirat secara keseluruhan dalam penjelasan tersebut. Selengkapnya Penjelasan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 sebagai berikut : -----

Pasal 9

Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi Pidana Penjara, atau kurungan, berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, harus diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Ketentuan ini tidak berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil yang hanya dijatuhi pidana percobaan ; -----

Huruf a ; -----

Pada dasarnya jabatan yang diberikan kepada seorang Pegawai Negeri Sipil adalah merupakan kepercayaan dari negara yang harus dilaksanakan sebaik-baiknya. Apabila seorang Pegawai Negeri Sipil dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atau pekerjaan, maka Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan Harus Diberhentikan Tidak Dengan Hormat karena telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya ; -----

Tindak pidana kejahatan jabatan dimaksud, antara lain adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 413 sampai Pasal 436 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Frasa "Antara Lain" Tidak saja dimaknai hanya terdapat dalam ketentuan Pasal 413 sampai Pasal 436 namun terdapat juga dalam ketentuan lain yang berhubungan dengan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan. Bahwa dengan demikian, Penjelasan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil memberikan peluang terhadap Peraturan Perundang-undangan lain yang mengatur tentang tindak pidana Kejahatan Jabatan.

Bahwa selain itu, Ketentuan Pasal 87 Ayat (4) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menegaskan : -----

Ayat 4 : Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena : -----

Huruf d : dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum ; -----

5. Dalil Penggugat Halaman 5 point 12 angka 1 : -----

Bahwa dasar penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa adalah : -----

- Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 26/Pid.Sus/2013/PTK ; -----

Halaman 19 dari 69 Halaman Putusan No. 16/G/2015/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Usulan Walikota Kupang Nomor BKD.800/2160/B/IX/2014 tanggal 22 September 2014 perihal Usulan Pemberhentian PNS. An. Sdr. Domianus Modjo, S.Pd,M.Si ;

- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;

Dengan demikian Dalil Penggugat yang menyatakan bahwa dasar menerbitkan KTUN obyek sengketa tidak jelas adalah dalil yang tidak berdasar ; -----

6. Dalil Penggugat Halaman 5 point 12 angka 2 : -----

Bahwa Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah memenuhi Asas Keadilan dan Kewajaran; antara kepentingan Pribadi dengan kepentingan Bangsa dan Negara. Bahwa Perbuatan Penggugat termasuk dalam Tindak Pidana Luar Biasa(Extra Ordinary Crime) yang mengakibatkan kerugian Keuangan Negara/Daerah karena penyalahgunaan wewenang oleh Penggugat. Oleh karena itu penanganannya juga harus dilakukan dengan Luar Biasa. Hal ini dilakukan untuk mendukung Agenda Reformasi yakni Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan menyelamatkan Masa Depan dan Generasi yang akan datang dari kehancuran ; -----

7. Dalil Penggugat Halaman 5 point 12 angka 3 dan 4 : -----

Bahwa Tergugat telah mencermati latar belakang perbuatan Penggugat sampai pada Keputusan menerbitkan Obyek Sengketa. Sekali lagi Tergugat tegaskan bahwa Keputusan Tergugat yang menjadi Obyek Sengketa dikeluarkan untuk kepentingan yang jauh lebih besar dari kepentingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi ataupun golongan. Masa depan Negara dan Generasi penerus kita tidak boleh hancur karena perbuatan Korupsi karena Korupsi telah merusak sendi-sendi perekonomian bangsa bahkan mengancam keberlangsungan hajat hidup banyak orang. Negara hadir untuk menyelamatkan dan mensejahterakan kehidupan banyak orang, bukan membiarkan/ menyelamatkan satu orang untuk kehancuran banyak orang/Bangsa dan Negara ; -----

8. Bahwa selain-Asas-Asas yang didalilkan Penggugat Didalam Gugatan, Penggugat tidak secara komprehensif mengemukakan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang sesungguhnya menunjukkan bahwa Keputusan Penerbitan Obyek Sengketa telah sesuai dengan AUPB. Asas-Asas tersebut telah ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yakni ketentuan Pasal 10 Ayat (1) dan Ayat (2) dan Penjelasannya yaitu : -----

Pasal 10

- 1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi Asas : -----
- a. Kepastian hukum ; -----
 - b. Kemanfaatan ; -----
 - c. Ketidakberpihakan ; -----
 - d. Kecermatan ; -----
 - e. Tidak menyalahgunakan kewenangan ; -----
 - f. Keterbukaan ; -----
 - g. Kepentingan umum ; -----
 - h. Pelayanan yang baik ; -----

Halaman 21 dari 69 Halaman Putusan No. 16/G/2015/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Asas-asas umum lainnya diluar AUPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim tertuang dalam Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Penjelasan terhadap Pasal dimaksud khususnya : -----

Pasal 10 Ayat (1) : -----

huruf b ; -----

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan warga masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan warga masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita ; -----

huruf d ; -----

Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau Tindakan sehingga keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan ; -----

Obyek sengketa yang diterbitkan diusulkan oleh Walikota Kupang dengan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf e ; -----

Yang dimaksud dengan “asas tidak menyalahgunakan kewenangan” adalah asas yang mewajibkan setiap badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukan kewenangan ; -----

Bahwa karena Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang berpangkat Pembina, Golongan/Ruang IV/a maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pasal 24 angka 2, penetapan Pemberhentian yang bersangkutan dilakukan oleh Gubernur. Dengan demikian, Penerbitan Obyek Sengketa yang dilakukan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku ; -----

huruf g ; -----

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif ; -----

Bahwa Tergugat telah mendahulukan kepentingan Umum; Bangsa dan Negara diatas kepentingan pribadi atau golongan ; -----

Ayat (2) ; -----

Yang dimaksud dengan “asas-asas umum lainnya di luar AUPB” adalah asas umum pemerintahan yang baik yang bersumber dari putusan pengadilan negeri yang tidak banding, atau putusan pengadilan tinggi yang tidak dikasasi atau putusan Mahkamah Agung ; -----

Halaman 23 dari 69 Halaman Putusan No. 16/G/2015/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 26/Pid.Sus/2013/PTK

tanggal 9 Januari 2014 Tidak Dimohonkan Kasasi maka Tindakan

Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa telah sesuai dengan Perundang-

undangan yang berlaku ; -----

Berdasarkan uraian yang telah dituangkan dalam dalil-dalil bantahan tersebut di

atas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan

mengadili Perkara ini, agar berkenan menerima Eksepsi Tergugat dan

menjatuhkan Putusan Dengan Amar sebagai berikut : -----

Dalam Eksepsi ; -----

Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----

Dalam Pokok Perkara ; -----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan Sah Keputusan Gubernur Nomor : Upx.012/

KEP/21/2015 Tentang Penjatuhan Hukuman Berupa Pemberhentian

Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama

Domianus Modjo, S.Pd, M.Si – NIP.19690413 199903 1 015 ;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul

dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah

mengajukan Replik tertanggal 3 September 2015 dengan menyatakan menolak

Eksepsi dan Jawaban Tergugat serta tetap pada gugatannya sebagaimana

termuat dan tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu

kesatuan dengan putusan ini ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 10 September 2015 dengan menyatakan menolak gugatan Penggugat dan tetap pada jawabannya sebagaimana termuat dan tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto kopi yang telah diberi meterai cukup dan dilegalisir serta telah dicocokkan dengan asli dan foto kopinya, kemudian diberi tanda P.1 sampai dengan P.5 sebagai berikut : -----

- Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur
Nomor : Upx.012.1/KEP/21/2015 Tanggal 18 Mei 2015
Tentang Penjatuhan Hukuman Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Domianus Modjo, S.Pd, M.Si – NIP. 19690413 19903 1 015
(sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 11977/I 21.1/KP/1999 Tanggal 5 Mei 1999 Tentang Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Domianus Modjo, S.Pd, M.Si (sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 8418/I 21.1/KP/2000 Tanggal 8 Mei 2000 Tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Domianus Modjo, S.Pd (sesuai dengan aslinya) ; -----

Halaman 25 dari 69 Halaman Putusan No. 16/G/2015/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-4 : Fotokopi Petikan Keputusan Walikota Kupang Nomor :

BKD.821.29/1709/D/X/2012 Tanggal 24 Oktober 2012

Tentang Pengangkatan sebagai Guru Mata Pelajaran Bahasa

Inggris pada SMA Negeri 5 Kupang dengan Angka Kredit

400,00 (sesuai dengan aslinya) ; -----

- Bukti P-5 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32

Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

(kopi dari kopi) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, pihak

Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi

meterai cukup dan dilegalisir serta telah dicocokkan dengan asli dan

fotokopinya kemudian diberi tanda T.1 sampai dengan T.9 sebagai berikut : ----

- Bukti T-1 : Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur

Nomor : Upx.012.1/KEP/21/2015 Tanggal 18 Mei 2015

Tentang Penjatuhan Hukuman Berupa Pemberhentian Tidak

Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama

Domianus Modjo, S.Pd, M.Si – NIP. 19690413 19903 1 015

(sesuai dengan aslinya) ; -----

- Bukti T-2 : Fotokopi surat Walikota Kupang ditujukan kepada Gubernur

Nusa Tenggara Timur Nomor : BKD.800/2160/B/IX/2014

Tanggal 22 September 2014 Perihal : Usulan Pemberhentian

PNS atas nama Sdr. Domianus Modjo, S.Pd., M.Si (sesuai

dengan aslinya) ; -----

- Bukti T-3 : Fotokopi surat Direktur Pengawasan dan Pengendalian

Bidang Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Negara ditujukan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : F IV 26-21/M 59-1/62 Tanggal 11 Desember 2014 Perihal : Usulan Pemberhentian PNS atas nama Domianus Modjo, S.Pd., M.Si NIP. 196904131999031015 (sesuai dengan aslinya) ; -----

- Bukti T-4 : Fotokopi Salinan Putusan Nomor : 26/Pid.Sus/2013/PTK Tanggal 16 Januari 2014 (kopi dari kopi) ; -----
- Bukti T-5 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (kopi dari kopi) ; -----
- Bukti T-6 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (kopi dari kopi) ; -----
- Bukti T-7 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (kopi dari kopi) ; -----
- Bukti T-8 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (kopi dari kopi) ; -----
- Bukti T-9 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2011 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (kopi dari kopi) ; -----

Halaman 27 dari 69 Halaman Putusan No. 16/G/2015/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan saksi fakta maupun saksi ahli meskipun sudah diberikan kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya tertanggal 5 Oktober 2015 yang untuk selengkapnya terlampir dalam berita acara persidangan ; -----

Menimbang, bahwa pihak-pihak yang bersengketa menyatakan telah cukup mengajukan bukti-bukti serta tidak lagi mengajukan hal-hal lain dan akhirnya mohon putusan, maka Majelis Hakim memandang bahwa pemeriksaan ini telah cukup dan selanjutnya mengambil putusan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sengketa ini berlangsung sebagaimana tercatat jelas dalam Berita Acara Sidang, yang untuk singkatnya dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat tertanggal 06 Juli 2015 yang telah diperbaiki oleh Majelis Hakim pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 29 Juli 2015 adalah sebagaimana terurai pada duduk sengketa ; -----

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: Upx. 012/KEP/21/2015 tentang Penjatuhan Hukuman Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Domianus Modjo, S.Pd., M.Si., NIP. 19690413199903 1 015 (vide bukti P-1 sama dengan bukti T-1) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil Gugatan yang diajukan Penggugat dalam Surat Gugatannya telah ditanggapi oleh pihak Tergugat melalui Surat Jawabannya tertanggal 13 Agustus 2015 yang dalam Surat Jawaban Tergugat terdapat Eksepsi dan jawaban terhadap pokok perkara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Surat Jawaban Tergugat terdapat Eksepsi dan Jawaban terhadap pokok perkara, maka sistematika pertimbangan hukum Majelis Hakim adalah pertimbangan terhadap Eksepsi dan Pertimbangan terhadap Pokok Perkara, dengan ketentuan, jika Eksepsi yang diajukan pihak Tergugat dinyatakan diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkara, dan sebaliknya jika eksepsi yang diajukan Tergugat dinyatakan tidak diterima, maka Majelis Hakim akan melanjutkan pertimbangannya pada Pokok Perkara ; -----

Menimbang, bahwa Surat Jawaban Tergugat telah ditanggapi oleh Penggugat melalui Replik tertulis tertanggal 03 September 2015, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil Gugatan dan menolak dalil-dalil Jawaban Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa Replik Penggugat telah ditanggapi oleh Tergugat melalui Duplik tertulis tertanggal 10 Oktober 2015, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil Jawaban dan menolak dalil-dalil Replik Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bermaterai cukup, yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5, sedangkan untuk memperkuat dalil-dalil Jawabannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat bermaterai cukup yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-9. Dalam persidangan ini,

Halaman 29 dari 69 Halaman Putusan No. 16/G/2015/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak tidak mengajukan saksi maupun ahli walaupun kesempatan yang cukup telah diberikan oleh Majelis Hakim ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum dengan sistematika sebagaimana terurai pada pertimbangan hukum di atas, sebagai berikut : -----

I. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa substansi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam Surat Jawabannya adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tidak berkompetensi secara absolut dalam memeriksa sengketa *a quo*, karena Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat terkategori keputusan yang diterbitkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana, dan keputusan yang diterbitkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 2 huruf d dan huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta terkategori sebagai keputusan yang dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dihubungkan dengan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, eksepsi demikian secara teori dapat dikategorikan kedalam *eksepsi preparatoire* yaitu eksepsi yang diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghalangi dikabulkannya gugatan penggugat dan eksepsi demikian dapat diputus bersama-sama pokok perkaranya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dasar hukum yang dipergunakan Tergugat dalam mengajukan eksepsi adalah Pasal 2 huruf d dan huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim akan menggunakan pendekatan penalaran terhadap ketentuan perundang-undangan (*interpretasi sistematis*) baik terhadap peraturan yang dijadikan dasar maupun peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan dasar pengajuan eksepsi Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa *interpretasi sistematis* digunakan sebagai metode penalaran Majelis Hakim, karena sebelum melakukan penalaran diluar konsep peraturan perundang-undangan, Majelis Hakim terlebih dahulu melakukan penalaran konsep yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 huruf d dan huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi ; ----

"Tidak termasuk dalam pengetahuan Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini adalah:

- a. ...dst;
- b. ...dst ;
- c. ...dst;
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;

Halaman 31 dari 69 Halaman Putusan No. 16/G/2015/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. *Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- f. ...dst;
- g. ...dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi yang diajukan Tergugat dihubungkan dengan ketentuan peraturan yang dijadikan dasar pengajuan eksepsi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah objek sengketa terkategori Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud ketentuan Pasal 2 huruf d dan huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ? ; -----

Menimbang, bahwa metode penalaran peraturan perundang-undangan yang digunakan Majelis Hakim dalam menafsirkan makna Pasal 2 huruf d dan huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah dengan menganalisis makna konsep Pasal 2 huruf d dan huruf e yang terurai dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa analisis penjelasan peraturan perundang-undangan dilakukan oleh Majelis Hakim, karena penjelasan adalah bagian (terikat/satu kesatuan) dari peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan yuridis, karena diundangkan bersama-sama norma hukum dalam lembaran negara. Kehadiran penjelasan bertujuan untuk mempejelas (membatasi) arti/makna dari norma peraturan perundang-undangan, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kejelasan kepada para pengguna aturan dalam memaknai norma peraturan perundang-undangan ; -----

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi : -----

*"Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, misalnya dalam perkara lalu lintas, dimana terdakwa di pidana bersyarat, yang mewajibkannya memikul biaya perawatan si korban selama dirawat di rumah sakit. Karena kewajiban itu merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh terpidana, maka Jaksa yang menurut Pasal 14 huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditunjuk mengawasi dipenuhi atau tidaknya syarat yang dijatuhkan dalam pidana itu, lalu mengeluarkan perintah kepada terpidana agar segera mengirimkan bukti pembayaran biaya perawatan tersebut kepadanya;
Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, misalnya kalau Penuntut Umum mengeluarkan surat perintah penahanan terhadap tersangka;
Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana ialah umpamanya perintah jaksa untuk melakukan penyitaan barang-barang terdakwa dalam perkara tindakan pidana ekonomi;
Penilaian dari segi penetapan hukumnya terhadap ketiga macam Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dapat dilakukan hanya oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum;"*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian penjelasan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat bahwa jenis Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud adalah : -----

1. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh penyidik (misalnya: Jaksa) karena perintah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penyidik mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara sebagai wujud pelaksanaan kewenangan atribusi dan sebagai

Halaman 33 dari 69 Halaman Putusan No. 16/G/2015/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wujud penegakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

2. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Penuntut Umum (bisa juga oleh pejabat yang berwenang) berkaitan dengan kepentingan pelaksanaan proses penyelesaian perkara yang didasarkan pada pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ; -----

3. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Jaksa atau pejabat lain yang berwenang untuk melakukan tindakan hukum represif terhadap seseorang (misalnya: terdakwa) berkaitan dengan pelaksanaan proses penyelesaian perkara ;

Menimbang, bahwa objek sengketa Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: Upx. 012/KEP/21/2015 tentang Penjatuhan Hukuman Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Domianus Modjo, S.Pd., M.Si., NIP. 19690413199903 1 015 (vide bukti P-1 sama dengan bukti T-1), yang diterbitkan oleh Tergugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak didasarkan pada perintah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat pidana. Objek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara di bidang kepegawaian tentang pemberhentian tidak dengan hormat pegawai negeri sipil ; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati, mempelajari dan menganalisis objek segketa dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 huruf d beserta penjelasannya, Majelis Hakim berkesimpulan objek sengketa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terkategori Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karenanya, eksepsi Tergugat mengenai tidak berkompetensi secara absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dalam memeriksa perkara *a quo* tidak berdasar hukum dan patutlah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi : -----

"Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud pada huruf ini umpamanya:

- 1. Keputusan Badan Pertanahan Nasional yang mengeluarkan sertifikat tanah atas nama seseorang yang didasarkan atas pertimbangan putusan peradilan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang menjelaskan bahwa tanah sengketa tersebut merupakan tanah negara dan tidak berstatus tanah warisan yang diperebutkan oleh para pihak;*
- 2. Keputusan serupa angka 1, tetapi didasarkan atas amar putusan pengadilan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
- 3. Keputusan pemecatan seorang notaris oleh Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi jabatan notaris, setelah menerima usul Ketua Pengadilan Negeri atas dasar kewenangan menurut ketentuan Undang-Undang Peradilan Umum;"*

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat bahwa jenis Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud adalah : -----

1. Keputusan berdasarkan kewenangan bebas (deskresi) yang dimiliki pejabat tata usaha negara (misal: Kepala Badan Pertanahan Nasional) dalam memberikan status hukum kepada

Halaman 35 dari 69 Halaman Putusan No. 16/G/2015/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang, yang didasarkan pada pertimbangan hukum putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum, karena putusan pengadilan tidak menetapkan status hukum kepada para pihak yang berperkara. Dengan tidak ditetapkannya pihak yang berhak oleh pengadilan, maka kewenangan penetapan berada pada pejabat yang berwenang dalam menetapkan peristiwa hukum ;

2. Keputusan serupa angka 1 (satu), namun didasarkan pada amar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;

3. Keputusan pemecatan/pemberhentian seorang pejabat berdasarkan usul Ketua Pengadilan Negeri atas dasar kewenangan menurut ketentuan Undang-Undang Peradilan Umum ; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati bunyi penjelasan ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pendapat Majelis Hakim tersebut di atas, pertanyaan hukum lanjutan yang harus dijawab adalah apakah norma dan penjelasan norma Pasal 2 huruf e dapat diterapkan secara umum untuk semua sengketa tata usaha negara yang telah melalui pemeriksaan badan peradilan? Karena penjelasan norma Pasal 2 huruf e menggunakan pendekatan dengan kata penghubung “umpamanya” ; -----

Menimbang, bahwa makna kata umpama dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah yang menjadi contoh (persamaan, perbandingan), dan sama halnya dengan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan makna kata umpama, maka makna penjelasan norma Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dapat diterjemahkan sebagai berikut : -----

*"yang menjadi contoh, persamaan, perbandingan, sama halnya"
Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud pasal ini:*

1. ...dst;
2. ...dst;
3. ...dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan makna "umpama" tersebut di atas dihubungkan dengan karakter (ciri khas) khusus penjelasan norma Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat Pasal 2 huruf e dapat diterapkan secara umum untuk sengketa tata usaha negara yang memiliki karakter (ciri khas) khusus yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 2 huruf e ; -----

Menimbang, bahwa karakter (ciri khas) khusus penjelasan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah : -----

1. Pertimbangan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak menetapkan pemberian status hukum kepada para pihak yang berperkara, sehingga kewenangan bebas (deskresi) untuk menetapkan pihak yang berhak berada pada pejabat yang berwenang ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Amar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap memerintahkan untuk menetapkan status hukum kepada seseorang;

3. Adanya usulan dari ketua pengadilan berdasarkan undang-undang badan peradilan yang terkait ;

Menimbang, bahwa objek sengketa Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: Upx. 012/KEP/21/2015 tentang Penjatuhan Hukuman Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Domianus Modjo, S.Pd., M.Si., NIP. 19690413199903 1 015 (vide bukti P-1 sama dengan bukti T-1) adalah keputusan mengenai pemberhentian pegawai negeri sipil yang menjadikan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai salah satu dasar pertimbangannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dasar pertimbangan objek sengketa adalah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah objek sengketa memiliki karakter (ciri khas) khusus sebagai Keputusan Tata Usaha Negara menurut Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara?;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah objek sengketa bercirikan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara?, Majelis Hakim akan menganalisis Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 26/Pid.Sus/2013/PTK, tanggal 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2014 (vide bukti T-4) yang dijadikan salah satu dasar oleh Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari, meneliti dan menganalisis Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 26/Pid.Sus/ 2013/PTK, tanggal 16 Januari 2014 (vide bukti T-4), Majelis Hakim tidak menemukan bukti dan/atau fakta yang menunjukkan adanya pertimbangan putusan, amar putusan dan/atau usulan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang mewajibkan/memerintahkan menetapkan status hukum kepegawaian terhadap Domianus Modjo, S.Pd., M.Si., (Penggugat) ; -----

Menimbang, bahwa dalam praktek Peradilan Pidana Umum dan/atau Peradilan Pidana Khusus, tidak ditemukan pertimbangan putusan dan/atau amar putusan yang langsung memerintahkan penetapan status hukum kepegawaian seseorang, karena sifat sengketa pidana adalah sengketa orang dengan negara (sengketa publik). Dengan demikian, sengketa tata usaha negara yang terjadi dengan mendasarkan pada putusan Peradilan Pidana Umum dan/atau Peradilan Pidana Khusus adalah sengketa yang tidak bercirikan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek sengketa Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: Upx. 012/KEP/21/2015 tentang Penjatuhan Hukuman Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Domianus Modjo, S.Pd., M.Si., NIP. 19690413199903 1 015 (vide bukti P-1 sama dengan bukti T-1) adalah keputusan yang tidak terkategori Pasal 2 huruf e ; -----

Halaman 39 dari 69 Halaman Putusan No. 16/G/2015/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa adalah keputusan yang tidak terkategori Pasal 2 huruf e, maka eksepsi Tergugat mengenai tidak berkompetensi secara absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dalam memeriksa perkara *a quo* tidak berdasar hukum dan patutlah dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah objek sengketa Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: Upx. 012/KEP/21/2015 tentang Penjatuhan Hukuman Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Domianus Modjo, S.Pd., M.Si., NIP. 19690413199903 1 015 (vide bukti P-1 sama dengan bukti T-1) adalah jenis keputusan yang dimaksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara? ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi : -----

"Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara tertentu dalam hal keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan:

- a. dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam, atau keadaan luar biasa yang membahayakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- b. dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan: yang dimaksud "kepentingan umum" adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat bersama dan/atau kepentingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan, sesuai dengan peraturan perundang-Undangan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa dalil yang digunakan Tergugat dalam eksepsinya adalah objek sengketa memenuhi kriteria : -----

1. Keadaan luar biasa yang membahayakan (korupsi sebagai extra ordinary crime) ;

2. Untuk "kepentingan umum". Bahwa objek sengketa diterbitkan agar menjadi pembelajaran bagi aparaturnya yang lain untuk tidak melakukan perbuatan korupsi yang menjadi ancaman serius bagi kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat bersama dan/atau kepentingan pembangunan ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan menganalisis ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat : -----

1. Keputusan yang dimaksud Pasal 49 ayat (1) adalah tindakan cepat (dalam wujud keputusan) yang dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara dengan tujuan untuk mengantisipasi terjadinya kerugian yang lebih besar bagi bangsa, negara dan masyarakat akibat adanya suatu peristiwa. Tindakan cepat yang dilakukan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
2. Keputusan yang dimaksud Pasal 49 ayat (2) adalah keputusan yang diterbitkan oleh pejabat tata usaha negara dalam keadaan mendesak. Keputusan yang diterbitkan diperuntukan bagi

Halaman 41 dari 69 Halaman Putusan No. 16/G/2015/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan umum. Keputusan yang diterbitkan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prasyarat dari Pasal 49 ayat (2) adalah adanya keadaan yang mendesak untuk kepentingan umum ; -----

Menimbang, bahwa setelah meneliti, mempelajari dan menganalisis objek sengketa Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: Upx. 012/KEP/21/2015 tentang Penjatuhan Hukuman Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Domianus Modjo, S.Pd., M.Si., NIP. 19690413199903 1 015 (vide bukti P-1 sama dengan bukti T-1) dihubungkan dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berkesimpulan objek sengketa tidak terkategori keputusan yang dimaksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena : -----

1. Objek sengketa diterbitkan bukan dalam rangka menyatakan suatu keadaan yang berbahaya, dalam waktu perang atau keadaan luar biasa yang membahayakan. Keputusan yang diterbitkan dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam, atau keadaan luar biasa membahayakan adalah keputusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat bukannya kewenangan pemerintah daerah ; -----
2. Objek sengketa bukanlah keputusan yang diterbitkan karena keadaan mendesak untuk kepentingan umum. Objek sengketa hanyalah suatu keputusan dibidang kepegawaian sebagai wujud pelaksanaan peraturan kepegawaian dan sebagai wujud penetapan status kepegawaian seorang Pegawai Negeri Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikenai sanksi pidana. Objek sengketa diterbikan bukan sebagai akibat terganggunya suatu kepentingan umum melainkan akibat pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian perimbangan hukum di atas, Majelis Hakim bekesimpulan bahwa eksepsi Tergugat mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tidak berwenang secara absolut dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* tidak beralasan hukum dan patutlah dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat telah dipertimbangkan Majelis Hakim, dan terhadap alasan eksepsi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas tidak cukup beralasan, tidak berdasar hukum, dan telah dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pokok perkara *in litis* dengan pertimbangan hukum sebagai berikut : -----

II. Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa berupa Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: Upx. 012/KEP/21/2015 tentang Penjatuhan Hukuman Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Domianus Modjo, S.Pd., M.Si., NIP. 19690413199903 1 015 (vide bukti P-1 sama dengan bukti T-1) yang diterbitkan Tergugat tidak mendasar dan cacat yuridis karena Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sama sekali

Halaman 43 dari 69 Halaman Putusan No. 16/G/2015/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terkait dengan kejahatan jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Perbuatan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam putusan pengadilan adalah melanggar peraturan pemberantasan tindak pidana korupsi dan sama sekali tidak terkait dengan kejahatan jabatan karena jelas-jelas Penggugat tidak melanggar ketentuan dalam Pasal 413 sampai dengan Pasal 436 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (vide gugatan Penggugat halaman 5 poin 10 dan 11) ; -----

Menimbang, bahwa selain tidak mendasar dan terdapat cacat yuridis, penerbitan objek sengketa juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu Asas Kepastian Hukum, Asas Keadilan dan Kewajaran, Asas Bertindak Cermat/Asas Kecermatan, dan Asas Keseimbangan. (vide gugatan Penggugat halaman 5 sampai dengan 7 poin 1 sampai dengan 4) ; -----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menuntut agar objek sengketa *in litis* dinyatakan batal atau tidak sah dengan beban kewajiban kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa dan merehabilitasi hak-hak Penggugat serta mengembalikan Penggugat pada jabatan semula ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah membantah dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*algemeine beginselen van behoorlijk bestuur*) ; ---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *in litis* dasar pengujian yang digunakan Majelis Hakim adalah pendekatan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara *in litis* (*interpretasi sistematis*), serta mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan. Namun, hal tersebut tidak membatasi Majelis Hakim dalam mempergunakan kewenangan yang dimilikinya. Majelis Hakim tidak terikat dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak melainkan Majelis Hakim juga mempertimbangkan fakta yang timbul dalam persidangan, pengakuan para pihak serta melakukan penelusuran hukum positif. (vide Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Pasal 107 A Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa, apakah bertentangan atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta sesuai atau tidak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*algemeine beginselen van behoorlijk bestuur*) ; -----

Menimbang, bahwa kriteria suatu Keputusan Tata Usaha Negara dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah : -----

Halaman 45 dari 69 Halaman Putusan No. 16/G/2015/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal ;

2) Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat material substansial ;

3) Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang ;

Menimbang, bahwa dalam doktrinnya, Indroharto telah memperjelas kriteria suatu Keputusan Tata Usaha Negara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena : -----

a. Badan atau Pejabat TUN yang bersangkutan mengira memiliki suatu wewenang untuk mengeluarkan atau menolak mengeluarkan suatu Keputusan, padahal sebenarnya ia tidak berwenang untuk berbuat demikian ; -----

b. Berdasarkan peraturan yang bersangkutan memang benar ada wewenang untuk mengeluarkan suatu keputusan, tetapi wewenang tersebut sebenarnya bukan diberikan kepada instansi yang telah mengeluarkan keputusan yang digugat ; -----

c. Wewenang yang dimaksud memang ada dasarnya dalam suatu peraturan perundang-undangan, tetapi keputusan yang disengketakan itu sendiri bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya penetapan yang bersangkutan sebenarnya malah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi ; -----

e. Penetapan yang disengketakan itu dikeluarkan menyimpang dari peraturan prosedur yang harus diterapkan.(Indroharto 1994 : 172-173) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan doktrin Indroharto tersebut di atas, Majelis Hakim bekesimpulan bahwa dasar pengujian suatu Keputusan Tata Usaha Negara terdapat cacat yuridis atau tidak adalah pengujian dari segi kewenangan, prosedur dan substansi/materi, serta pengujian tentang sesuai atau tidak sesuai penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*algemeine beginselen van behoorlijk bestuur*) ; -----

Menimbang, bahwa kriteria-kriteria tersebut di atas dilihat dari aspek pengujian yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara adalah bersifat alternatif ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi kewenangan, apakah Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan keputusan objek sengketa dalam perkara *in litis* ; -----

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum administrasi (hukum publik) perbuatan hukum (*rechtshandelingen*) dianggap sah dan menimbulkan suatu akibat hukum apabila tindakan atau perbuatan hukum tersebut dilakukan oleh organ atau jabatan (*ambt*) yang mempunyai kewenangan

Halaman 47 dari 69 Halaman Putusan No. 16/G/2015/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bevoegdheid) baik yang bersumber dari kewenangan atribusi, delegasi dan/atau mandat ; -----

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pemahaman dari teori hukum administrasi tersebut di atas, Majelis Hakim akan melakukan pengujian (*toetsing recht*) terhadap penerbitan objek sengketa, apakah Gubernur Nusa Tenggara Timur (Tergugat) selaku Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki kewenangan untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: Upx. 012/KEP/21/2015 tentang Penjatuhan Hukuman Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Domianus Modjo, S.Pd., M.Si., NIP. 19690413199903 1 015? (vide bukti P-1 sama dengan bukti T-1) ; -----

Menimbang, bahwa untuk melakukan pengujian terhadap kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, Majelis Hakim akan melakukan pendekatan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara, antara lain : -----

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ; -----

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ; -----

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/ Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai
Negeri Sipil;

serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ; -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 25 Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, dinyatakan:-----

*“untuk memperlancar pelaksanaan pengangkatan, pemindahan,
dan pemberhentian pegawai negeri sipil, Presiden dapat
mendelegasikan sebagian wewenang kepada menteri atau pejabat
lain”;*

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 25 Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, dinyatakan bahwa: -----

*ayat (1) Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai
Negeri Sipil dilakukan oleh Presiden;*

*ayat (2) Untuk memperlancar pelaksanaan pengangkatan,
pemindahan dan pemberhentian Pegawai negeri Sipil
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Presiden dapat
mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat
pembina kepegawaian pusat dan menyerahkan sebagian
wewenangnya kepada daerah yang diatur lebih lanjut
dengan peraturan pemerintah;*

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan,
Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, disebutkan Pejabat
Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi adalah Gubernur ; -----

Halaman 49 dari 69 Halaman Putusan No. 16/G/2015/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, disebutkan: -----

ayat (2) Gubernur menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a dan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b;

Menimbang, bahwa status kepegawaian Domianus Modjo, S.Pd., M.Si (Penggugat) sebelum diterbitkannya objek sengketa adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Kupang, Pangkat Pembina, Golongan Ruang IV/a, NIP. 196904131999031015 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan status Pegawai Negeri Sipil Penggugat dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Gubernur Nusa Tenggara Timur (Tergugat) dalam hal ini selaku Pejabat Pembina Kepegawaian di Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki kewenangan yang diperoleh secara delegasi untuk memberhentikan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil Kota Kupang berpangkat Pembina, Golongan Ruang IV/a. Dengan demikian, tidak terdapat cacat yuridis secara kewenangan dalam penerbitan objek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa dari segi formal prosedural dan/atau substantif prosedural sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa dalam menilai prosedur penerbitan objek sengketa, Majelis Hakim tetap akan mempergunakan penelusuran terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berkaitan sebagai dasar pengujian

(*interpertasi sistematis*) ; -----

Menimbang, bahwa setelah melakukan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan kepegawaian, Majelis Hakim tidak menemukan peraturan yang secara khusus (tegas) mengatur tentang prosedur pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Oleh karenanya, untuk menentukan tahapan/prosedur pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Majelis Hakim akan menganalisis penerapan aturan kewenangan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, karena secara implisit tahapan/prosedur pemberhentian Pegawai Negeri Sipil termuat dalam kewenangan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Gubernur berwenang menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota berpangkat Pembina Golongan Ruang IV/a dan Pembina Tingkat I Golongan Ruang IV/b. Dengan demikian, keberadaan Gubernur dalam menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota adalah berdasarkan semua dokumen dan/atau tahapan yang berasal dari kabupaten/kota ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan: Pemberhentian seorang Pegawai Negeri berdasarkan peraturan ini ditetapkan mulai akhir bulan keputusan pengadilan atas perkaranya mendapat kekuatan hukum pasti;

Halaman 51 dari 69 Halaman Putusan No. 16/G/2015/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa idialisme Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor

4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil adalah untuk menghindarkan kerugian negara akibat pembayaran gaji kepada seorang Pegawai Negeri Sipil yang telah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ; -----

Menimbang, bahwa dalam keterangannya ANDI ANTO, S.Sos., M.H., Kepala Bidang Bantuan Hukum Kepegawaian pada Badan Kepegawaian Negara yang dijadikan ahli karena jabatannya dalam perkara nomor: 12/G/2015/PTUN-KPG, menyatakan : -----

“seorang Pegawai Negeri Sipil yang telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan (korupsi) harus diberhentikan, dan penetapan pemberhentiannya dilakukan mulai akhir bulan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979“;

Menimbang, bahwa dengan kewenangan yang dimiliki dan berdasarkan asas *dominus litis*, Hakim dapat mengambil alih keterangan saksi, ahli dan/atau bukti surat dari perkara lain yang sejenis/memiliki kemiripan (*similia similibus*). (vide Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 107 A Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil, Majelis Hakim berpendapat bahwa tahapan/prosedur penting yang harus dilakukan dalam menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang dinyatakan bersalah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana kejahatan jabatan (korupsi) berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah waktu (*tempori*) penerbitan penetapan pada akhir bulan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tahapan/prosedur pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota oleh Gubernur adalah sebagai berikut : -----

1. Gubernur menerima dokumen usulan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari bupati/walikota ;

2. Gubernur meneliti dokumen usulan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari bupati/walikota. Dalam meneliti dokumen usulan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari bupati/walikota, Gubernur wajib meneliti waktu (*tempori*) usulan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dihubungkan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ; -----

3. Gubernur menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, terungkap fakta hukum persidangan sebagai berikut : -----

1. Domianus Modjo, S.Pd., M.Si adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Kupang yang dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun akibat tindak pidana korupsi yang dilakukannya berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 26/

Halaman 53 dari 69 Halaman Putusan No. 16/G/2015/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.Sus/2013/PTK, tanggal 16 Januari 2014. (vide bukti T-4) ;

-
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur menerima Surat dari Walikota Kupang Nomor: BKD.800/ 2/60/IX/2014, Perihal: Usulan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil atas nama Domianus Modjo, S.Pd., M.Si, tanggal 22 September 2014. (vide bukti T-2)

; -----

3. Gubernur Nusa Tenggara Timur menerima Surat dari Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: F IV 26-21/M 59-1/62, Perihal: Usulan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil atas nama Domianus Modjo, S.Pd., M.Si NIP. 19690413119990311015, tanggal 11 Desember 2014. (vide bukti T-3) ;

4. Gubernur Nusa Tenggara Timur menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: Upx. 012/KEP/21/2015 tentang Penjatuhan Hukuman Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Domianus Modjo, S.Pd., M.Si., NIP. 196904131199903 1 015, tanggal 18 Mei 2015 (vide bukti P-1 sama dengan bukti T-1) ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari, meneliti, dan menganalisis bukti T-2 dan bukti T-3, Majelis Hakim menemukan bahwa usulan pemberhentian Domianus Modjo, S.Pd.,M.Si yang diajukan Walikota Kupang kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur dilakukan pada tanggal 22 September 2014 atau ± 7 (tujuh) bulan setelah Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 26/Pid.Sus/ 2013/PTK tanggal 16 Januari 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap. Demikian pula, usulan pemberhentian Domianus Modjo, S.Pd.,M.Si yang diajukan Badan Kepegawaian Negara kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur dilakukan pada tanggal 11 Desember 2014 atau \pm 11 (sebelas) bulan setelah Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 26/Pid.Sus/2013/PTK tanggal 16 Januari 2014 berkekuatan hukum tetap, dan objek sengketa diterbitkan pada tanggal 18 Mei 2015 atau \pm 16 (enam belas) bulan setelah Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 26/Pid.Sus/2013/PTK tanggal 16 Januari 2014 berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, dan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil, serta fakta hukum persidangan, Majelis Hakim berpendapat Gubernur Nusa Tenggara Timur (Tergugat) tidak melakukan penelitian terhadap waktu (*tempori*) pengajuan usulan pemberhentian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diajukan oleh Walikota Kupang dan Badan Kepegawaian Negara ;

Menimbang, bahwa penelitian terhadap waktu (*tempori*) pengajuan usulan pemberhentian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil penting dilakukan karena : -----

1. Waktu (*tempori*) berkaitan erat dengan keberadaan atau ketidakberadaan hak (gaji) Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil ; ---

Halaman 55 dari 69 Halaman Putusan No. 16/G/2015/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Waktu (*tempori*) merupakan titik akhir dari status pemberhentian sementara Pegawai Negeri Sipil yang ditahan sementara untuk kepentingan penyidikan tindak pidana kejahatan jabatan menuju pemberhentian tidak dengan hormat ;

3. Waktu (*tempori*) juga merupakan titik akhir pemberhentian pemberian hak (gaji) bagi Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan sementara atau tidak diberhentikan sementara, pada saat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menyatakan seorang Pegawai Negeri Sipil telah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dan selama bersidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan bukti maupun fakta yang menunjukkan bahwa Penggugat telah diberhentikan sementara selama ditahan oleh pihak yang berwajib dan tidak menemukan bukti maupun fakta yang menunjukkan Penggugat diberikan atau tidak diberikan hak (gaji) sebagai Pegawai Negeri Sipil selama pemeriksaan dan/atau selama putusan pengadilan belum berkekuatan hukum tetap ;-----

Menimbang, bahwa setelah dicermati dan dianalisis waktu (*tempori*) Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 26/Pid.Sus/2013/PTK, tanggal 16 Januari 2014 berkekuatan hukum tetap dibandingkan dengan waktu (*tempori*) usulan oleh Walikota Kupang dan usulan oleh Badan Kepegawain Negara serta waktu (*tempori*) penerbitan objek sengketa, Majelis Hakim berpendapat sebenarnya Walikota Kupang dan/atau Gubernur Nusa Tenggara Timur (Tergugat) telah memberikan pengharapan yang wajar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat untuk dapat bekerja kembali sebagai Pegawai Negeri

Sipil Daerah Kota Kupang ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Gubernur Nusa Tenggara Timur (Tergugat) dalam menerbitkan objek sengketa Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: Upx. 012/KEP/21/2015 tentang Penjatuhan Hukuman Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Domianus Modjo, S.Pd., M.Si., NIP. 19690413199903 1 015 (vide bukti P-1 sama dengan bukti T-1) tidak memperhatikan dan/atau mengabaikan prosedur yang secara implisit diatur dalam ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil, dan akibat dari kelalaian tersebut mengakibatkan Tergugat melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan ; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, Majelis Hakim menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa berupa Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: Upx. 012/KEP/21/2015 tentang Penjatuhan Hukuman Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Domianus Modjo, S.Pd., M.Si., NIP. 19690413199903 1 015 (vide bukti P-1 sama dengan bukti T-1) dari segi substantif prosedural terdapat cacat yuridis dan haruslah dinyatakan batal, dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa, serta merehabilitasi hak-hak Penggugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Halaman 57 dari 69 Halaman Putusan No. 16/G/2015/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa telah terbukti cacat hukum dari segi substantif prosedural, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut keputusan objek sengketa dari segi substansi materiil ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa sengketa berupa Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: Upx. 012/KEP/21/2015 tentang Penjatuhan Hukuman Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Domianus Modjo, S.Pd., M.Si., NIP. 19690413199903 1 015 (vide bukti P-1 sama dengan bukti T-1) telah dinyatakan dicabut, maka petitum Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan dalam perkara ini tidak dapat dicapai mufakat bulat, dengan melihat pada ketentuan pasal 14 ayat (3) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pendapat Hakim yang berbeda tersebut wajib dimuat dalam putusan ; -----

PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION) HAKIM ANGGOTA II, IVAN PAHLAVIA ISLAMY, S.H.

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II dalam perkara nomor 16/G/2015/PTUN.KPG menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis yang lain mengenai Eksepsi atau kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dalam memeriksa perkara aquo ; -----

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dijelaskan bahwa "Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim”, atau secara teoritis hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara dikenal sebagai “Pembuktian Bebas” yang artinya Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa dan memutus sengketa diberi kebebasan untuk menentukan sendiri fakta-fakta yang relevan berkaitan dengan pembuktian maupun penentuan alat-alat pembuktian yang digunakan untuk membuktikan sesuai fakta, maka Hakim Anggota II dalam perkara *aquo* memiliki pendapat hukum dalam eksepsi sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa terlepas dari dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak, Hakim Anggota II akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi, apakah objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat termasuk dalam kategori pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 2 huruf (e) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan bahwa: “Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara adalah, “suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Menimbang, bahwa pembatasan atau pengecualian terhadap Keputusan Tata Usaha Negara, tercantum dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 142 dan Penjelasan Umum Undang-undang Peradilan Tata Usaha

Halaman 59 dari 69 Halaman Putusan No. 16/G/2015/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara. Pembatasan ini diadakan oleh karena ada beberapa jenis Keputusan yang karena sifat atau maksudnya memang tidak dapat digolongkan dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, sehingga Keputusan Tata Usaha Negara tersebut bukan merupakan kompetensi mengadili Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa pembatasan sebagaimana dimaksud di atas, dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) golongan yaitu pembatasan langsung dan pembatasan tidak langsung yaitu : -----

1. **Pembatasan langsung** adalah pembatasan yang **tidak memungkinkan** sama sekali bagi Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutuskan. Pembatasan langsung terdapat dalam pasal 2, pasal 49 dan penjelasan umum Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----
2. **Pembatasan tidak langsung** adalah pembatasan atas kompetensi absolute yang **masih membuka kemungkinan** bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat Pertama dan Tingkat Banding untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara yang terdapat dalam pasal 48 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa sebagai pengecualian ketentuan tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa: "Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini, antara lain : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan Perbuatan Hukum Perdata ;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum ; -----
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan ; -----
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau Peraturan Perundang-undangan lain yang bersifat Hukum Pidana ; -----
- e. **Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil Pemeriksaan Badan Peradilan berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ; -----**
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai Tata Usaha Tentara Nasional Indonesia ; -----
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di Daerah mengenai hasil Pemilihan Umum ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum adalah, apakah Objek Sengketa termasuk dalam kategori Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil Pemeriksaan Badan Peradilan berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ? ; -----

Menimbang, bahwa setelah Hakim Anggota II mencermati bukti P-1= bukti T-1 yaitu Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : Upx.012.1/KEP/21/ 2015 tanggal 18 Mei 2015 tentang Penjatuan Hukuman berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Domianus Modjo,S.Pd, M.Si NIP 19690413 199903 1 015, pada bagian menimbang huruf (d) disebutkan, bahwa saudara Domianus Modjo,S.Pd.,M.Si. telah dijatuhi hukuman dengan pidana penjara selama 3

Halaman 61 dari 69 Halaman Putusan No. 16/G/2015/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) tahun dan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor :26/Pid.Sus/2013/PTK tanggal 09 Januari 2014 karena terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-4 mengenai Amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor :26/Pid.Sus/2013/PTK tanggal 16 Januari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap adalah sebagai berikut : -----

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DOMIANUS MODJO,S.Pd.,M.Si. alias ALLAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ; -----
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang untuk selebihnya ; -----
3. Meminta agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang di Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 huruf (e) beserta penjelasan undang-undang nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara di sebutkan sebagai berikut : -----

Pasal 2

Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(e). Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Penjelasan Pasal 2 Huruf e :

Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud pada huruf ini umpamanya:

1. Keputusan Badan Pertanahan Nasional yang mengeluarkan sertifikat tanah atas nama seseorang yang didasarkan atas pertimbangan putusan pengadilan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang menjelaskan bahwa tanah sengketa tersebut merupakan tanah negara dan tidak berstatus tanah warisan yang diperebutkan oleh para pihak;
2. Keputusan serupa angka 1, tetapi didasarkan atas amar putusan pengadilan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
3. Keputusan pemecatan seorang notaris oleh Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi jabatan notaris, setelah menerima usul Ketua Pengadilan Negeri atas dasar kewenangannya menurut ketentuan Undang-Undang Peradilan Umum

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan norma diatas mengumpamakan pada suatu putusan pengadilan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap dalam hal sengketa tanah akan tetapi berdasarkan teori legal drafting bahwa penjelasan dalam suatu undang-undang adalah pelengkap undang-undang dan bukanlah suatu norma, bukanlah norma baru maupun norma tersendiri sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap perkara pidana dan sengketa kepegawaian, maka pengertian dari kata "**Hasil pemeriksaan badan peradilan**" (apabila pemeriksaan secara pidana), maka berdasarkan dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku adalah lebih ditekankan pada putusan

Halaman 63 dari 69 Halaman Putusan No. 16/G/2015/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan peradilan apakah seseorang secara hukum terbukti bersalah atau tidak
dan tentunya yang sudah berkekuatan hukum tetap; -----

Menimbang, bahwa mencermati Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor :26/Pid.Sus/2013/PTK tanggal 16 Januari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrach van gewisde) adalah berisi tentang, **Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan (Bukti T-4) ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi jika dikaitkan dengan asas **“personal responsibility”** yang mengajarkan bahwa “masing-masing orang atau institusi bertanggung jawab atas kesalahannya sendiri” atau dengan kata lain “kesalahan seseorang atau institusi tidaklah menyebabkan orang lain bebas dari kesalahannya sendiri” sehingga kesalahan yang dibuat oleh Penggugat tetap melekat pada diri Penggugat tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 9 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil diatur sebagai berikut : -----

Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena : -----

a. melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan; atau ; -----

b. dst.....;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 9 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tersebut, maka Hakim Anggota II berkesimpulan bahwa penerbitan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : Upx.012.1/KEP/21/2015 tanggal 18 Mei 2015 tentang Penjatuhan Hukuman berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Domianus Modjo, S.Pd, M.Si NIP 19690413 199903 1 015 adalah dikeluarkan atas dasar hasil Pemeriksaan Badan Peradilan berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf (e) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas dapat dipahami bahwa penerbitan Keputusan objek sengketa adalah didasarkan atas hasil pemeriksaan badan peradilan (pidana) berdasarkan ketentuan hukum pidana, oleh karenanya Hakim Anggota II berkesimpulan bahwa keputusan objek sengketa termasuk dalam kualifikasi Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf (e) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa melalui pertimbangan hukum diatas, oleh karena objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tidak dapat dipersengketakan di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Hakim Anggota II berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tidak berwenang untuk menguji keabsahan Keputusan Objek Sengketa *a quo*, dengan demikian beralasan

Halaman 65 dari 69 Halaman Putusan No. 16/G/2015/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum untuk menerima eksepsi dari Tergugat sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima ; -----

Demikian Hakim Anggota II menyampaikan pendapat hukum sebagai *Dissenting Opinion* dalam pertimbangan hukum perkara ini.; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengenai bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan oleh para pihak dan belum dipertimbangkan karena tidak relevan dan tidak ada urgensinya, maka bukti-bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi, akan tetapi tetap terlampir dalam berkas perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat, ketentuan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

I. Dalam Eksepsi:

Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Gubernur Nusa Tenggara Timur (Tergugat) berupa Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: Upx. 012/KEP/21/2015 tentang Penjatuhan Hukuman Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Domianus Modjo, S.Pd., M.Si., NIP. 19690413199903 1 015 ; -----
3. Mewajibkan Gubernur Nusa Tenggara Timur (Tergugat) mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: Upx. 012/KEP/21/2015 tentang Penjatuhan Hukuman Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Domianus Modjo, S.Pd., M.Si., NIP. 19690413199903 1 015 ; -----
4. Mewajibkan Gubernur Nusa Tenggara Timur (Tergugat) untuk merehabilitasi dan/atau mengembalikan kedudukan Penggugat pada kedudukan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
5. Menghukumi Gubernur Nusa Tenggara Timur (Tergugat) untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 357.000,- (tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **12 Oktober 2015** oleh Kami **RACHMAN HAKIM BUDI SULISTYO, S.H., M.Kn.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SIMSON SERAN, S.H.**, dan **IVAN PAHLAVIA ISLAMY, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 67 dari 69 Halaman Putusan No. 16/G/2015/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari

KAMIS tanggal **29 Oktober 2015** oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh

JIMMIY W. MOLLE, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha

Negara Kupang dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa

Hukum Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

SIMSON SERAN, S.H.

RACHMAN HAKIM BUDI SULISTYO, S.H., M.Kn.

IVAN PAHLAVIA ISLAMY, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

JIMMIY W. MOLLE, S.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya GugatanRp. 30.000,-
-
ATK
.....Rp.156.000,-
- Biaya
PanggilanRp.160.000,-
- Redaksi Rp.
5.000,-
- Materai Rp.
6.000,- +

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah.....Rp.357.000,-

(tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)